

TIM WASDAL-BMN-SEMESTER II-TAHUNAN-TAHUN 2025

2026

Kpt Sek-Kab 7 Tahun 2026, 4 Hlm

TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II DAN
TAHUNAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

- ABSTRAK
- : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Semester II dan Tahunan Tahun 2025 pada Sekretariat KPU Kabupaten Bangka guna mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan BMN.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023, serta Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-189/KN/KN.2/2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN beserta masa kerja dan pembiayaannya guna menjamin pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
 - Lamp: 1 hlm.